



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MATERI PENGANTAR SOAL  
PROPENAS / GBHN / RPJMN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya semata, maka materi pengantar soal Propenas/GBHN/RPJM dapat terselesaikan dengan baik. Materi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi bahan ajar bagi para PNS yang hendak mengambil ujian dinas dalam rangka kenaikan jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Promosi kenaikan pangkat biasanya didasarkan pada kemampuan, senioritas, ujian, wawancara, dan gabungan beberapa faktor diatas. Promosi kenaikan pangkat dilakukan tidak saja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan, namun juga meningkatkan kinerja PNS. Materi pengantar soal ini disusun khusus untuk memfasilitasi terselenggaranya Ujian Dinas Tingkat I dan II dalam rangka kenaikan jabatan tersebut.

Atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang diberikan. Kami sangat menyadari bahwa materi pengantar soal ini masih jauh dari sempurna, sehingga setiap masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam pembuatan materi pengantar soal selanjutnya.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
<b>BAB 2 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) .....</b>	<b>3</b>
A. Sejarah Propenas.....	3
B. Agenda Pembangunan Nasional.....	4
<b>BAB 3 GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RJPN) .....</b>	<b>7</b>
A. Garis Besar Haluan Negara.....	7
B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	7
C. Kaidah Pelaksanaan RJPM .....	12
D. Permasalahan Bangsa Indonesia dalam Jangka Menengah....	16
<b>BAB 4 ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA MENENGAH .....</b>	<b>21</b>
A. Agenda Utama Pembangunan Nasional Jangka Menengah....	22
B. Sasaran Pembangunan dalam RJPM 2010-2014 .....	23
C. Prioritas Nasional dalam RJPM 2010-2014 .....	24
D. Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan dalam RJPM 2010-2014.....	25
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>28</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai dengan diplokanirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusi Republik Indonesia dan memilih Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Seiring dengan perjalanan sejarah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami penggantian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), dan kemudian diganti kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Akan tetapi dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan konstitusional dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Keberadaan GBHN merupakan amanah UUD 1945 yang dirancang oleh para pendiri negara ini. Hal tersebut terpatir dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa "MPR menetapkan UUD dan GBHN". Pada awal kemerdekaan, saat MPR belum terbentuk, untuk pertama kalinya institusi negara yang diberikan kewenangan menyusun GBHN adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), komite yang pada awalnya merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas presiden.

Dinamika ketatanegaraan pada waktu itu menghendaki peningkatan kedudukan KNIP menjadi tidak sekadar pembantu presiden. Sebagai jawaban atas keinginan itu, lahirlah Maklumat Wakil Presiden Nomor "X" yang salah satu isi pokoknya adalah "KNIP ikut menetapkan GBHN". Betapa pentingnya pedoman bernegara itu terlihat juga pada era pemerintahan Orde Lama setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemerintahan kala itu dijalankan berdasarkan UUD 1945 (lagi), setelah sebelumnya diberlakukan Konstitusi

RIS, yang kemudian diganti dengan UUD Sementara pada 1950. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada era itu ada dua. Keduanya menetapkan tentang GBHN, yakni Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Setelah rezim Orde Lama berganti Orde Baru, pembangunan nasional di Indonesia didasari GBHN. GBHN ini setiap lima tahun disusun oleh MPR dan dijalankan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Pada masa ini pembangunan terencana melalui konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang tertuang dalam GBHN. Runtuhnya Orde Baru, yang disusul dengan perubahan UUD 1945, membawa konsekuensi berubahnya kedudukan MPR. MPR, yang semula sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain. MPR tidak lagi memilih presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal itu membawa konsekuensi bahwa presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab kepada MPR. Konsekuensi lainnya, GBHN tidak lagi ditetapkan oleh MPR.

Pada tahun 1998, terjadi reformasi yang menuntut adanya perubahan secara nyata dalam sistem pemerintahan dan khususnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Beberapa perubahan telah dilakukan oleh MPR-RI melalui Amandemen I, II, III dan IV. Jika sebelum diamandemen, Presiden Indonesia dapat dipilih hingga beberapa kali, tetapi setelah UUD 1945 diamandemen diubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan". Jadi, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat selama dua periode saja.

## **BAB 2**

# **PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)**

### **A. Sejarah Propenas**

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, yang merupakan Undang-Undang hasil keputusan bersama antara DPR RI saat itu dan Presiden Abdurrahman Wachid. Penyusunan kebijakan dan program dalam Propenas tersebut bertitik awal dari tujuan pembangunan nasional, kondisi umum, visi dan misi pembangunan nasional seperti yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

Sebagai penjabaran dari GBHN tentunya Propenas tidak bisa lepas dari maksud penetapan GBHN oleh MPR, yaitu memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Muatan kebijakan dan program dalam Propenas disusun lebih rinci dan terukur daripada GBHN. Selanjutnya, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diamandemen dan mengalami perubahan serta penambahan pasal atau ayat yang secara keseluruhan telah diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).

Paradigma Propenas berbeda dengan Repelita, Propenas adalah merupakan rencana program pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selama 32 tahun terakhir, rencana program pembangunan nasional lima tahunan disusun dalam apa yang disebut dengan Repelita. Paradigma yang digunakan dalam perumusan Repelita pada waktu itu

sangat mendalam (komprehensif) yaitu menguraikan secara panjang lebar dan terinci rencana pembangunan menurut sektor dan daerah.

Sedangkan dalam Propenas digunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya (*strategic choices*). Isi Propenas mengutamakan dan menonjolkan agenda-agenda kebijakan penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi bangsa pada masa lima tahun ke depan. Pendekatan ini sejalan dengan keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis saat itu. Propenas kemudian dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan GBHN bahwa Propenas memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dari penjabaran masing-masing bidang dalam GBHN, penulisan Propenas dilengkapi dengan matriks kebijakan yang berisi uraian program-program nasional disertai dengan indikator kinerja yang rinci dan terukur. Pengertian terukur disini dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud; baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Propenas merupakan komitmen pemerintah untuk membenahi keadaan bangsa dengan menterjemahkan 9 bidang strategis dalam GBHN 1999-2004 (Hukum, Ekonomi, Politik, Agama, Pendidikan, Sosial dan Budaya, Pembangunan Daerah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Pertahanan dan Keamanan) ke dalam 6 Bab Propenas serta 1 Lampiran tentang gambaran makro ekonomi yang berisi faktor-faktor yang menjadi prakondisi bagi keberhasilan semua program dalam Propenas Lima Agenda Pembangunan Nasional

## **B. Agenda Pembangunan Nasional**

Propenas memiliki lima agenda pembangunan Nasional, 5 (lima) agenda kebijakan yang merupakan prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi.
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.

3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
5. Meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.

Agenda kebijakan ini kemudian diuraikan lagi ke dalam strategi kebijakan dan program-program pembangunan nasional yang bersifat prioritas disertai dengan indikator - indikator kinerjanya secara rinci dan terukur. Penggunaan indikator kinerja ini merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program.

Untuk menjabarkan kelima agenda kebijakan tersebut, sistematika penulisan Propenas dibuat dalam enam Bab.

1. Bab Pertama adalah Pendahuluan yang menjelaskan kondisi umum, visi, misi, dan kaidah pelaksanaan Propenas.
2. Bab kedua menguraikan upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan demokrasi. Sesuai dengan kondisi umum yang diuraikan dalam GBHN agenda pembangunan utama adalah menjaga keutuhan bangsa melalui peningkatan kehidupan demokrasi. Dalam Bab ini diuraikan berbagai permasalahan yang timbul dan strategi kebijaksanaan serta program pembangunan yang diambil untuk menanggulangi ancaman perpecahan bangsa. Kebijakan strategis dalam rangka menegakkan demokrasi dan mengurangi terpusatnya kekuasaan pada satu pihak merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi pelaksanaannya. Naskah No. 20, Juli-Agustus 2000
3. Bab ketiga menjelaskan upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang korup, tidak efisien, serta kurang tanggap dalam melayani masyarakat telah terbukti menjadi salah satu penyebab rentannya perekonomian nasional. Selain daripada itu pemerintah yang tidak efisien mengakibatkan lambatnya Indonesia keluar dari krisis. Dalam bab ini diuraikan berbagai permasalahan strategis sehubungan dengan tekad kita bersama untuk memberantas segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Selain itu dibahas pula berbagai kebijakan strategis

yang berkaitan dengan upaya perbaikan sistem peradilan dan hukum. Dengan demikian terjadinya campur tangan dalam proses peradilan dan terjadinya tumpang tindih yang mengakibatkan adanya kerancuan hukum dapat dihilangkan.

4. Bab keempat menguraikan strategi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam bab ini dibahas berbagai kebijakan jangka pendek dalam rangka memantapkan pemulihan ekonomi dan kebijakan jangka panjang dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berbagai langkah reformasi yang berkaitan dengan penyempurnaan perekonomian nasional diuraikan dalam bab ini.
5. Bab kelima menjabarkan strategi untuk membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Salah satu agenda penting dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di masa mendatang adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang menurun selama krisis memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Dalam bab ini diuraikan mengenai kebijakan strategis dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, serta peningkatan peranan wanita.
6. Bab keenam menguraikan upaya memberdayakan masyarakat dan daerah.

Tuntutan desentralisasi yang semakin tinggi membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa baik secara sosial maupun ekonomi dapat dipertahankan. Kebijakan kebijakan strategis sehubungan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

## **BAB 3**

# **GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)**

### **A. Garis Besar Haluan Negara**

Seiring dengan terjadinya Reformasi politik tahun 1998 dan berakhirnya politik Orde Baru, maka semua produk Orde Baru ditinggalkan termasuk penggunaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak GBHN tidak lagi menjadi arah pedoman pembangunan negara, terasa ada yang hilang dan kurang, yakni arah pembangunan negara mau dikemanakan. Harus dipahami, sejak GBHN hilang dari peredaran, untuk menjaga pembangunan berkelanjutan, muncullah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai ganti GBHN. RPJPN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahunan yang terhitung sejak 2005 sampai 2025. RPJPN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

### **B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

RPJM Nasional 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025. Dalam visi, misi dan programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2004-2009 (RPJM I), telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua

potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan Bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rancangan Teknokratik yang telah disusun oleh Bappenas, berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, yang proses penyusunan dan penetapannya sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah berisikan penjabaran visi, misi, dan program presiden selama lima tahun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional yang memuat sasaran - sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program - program pembangunan.

Penyusunan RJPM dilakukan melalui serangkaian urutan kegiatan yang meliputi:

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. Penyiapan rancangan rencana kerja;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Rancangan awal RPJM dipersiapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Materi rancangan awal RPJM berisi penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ke dalam strategi pembangunan nasional serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Berdasarkan rancangan awal RPJM tersebut, para menteri/pimpinan

lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (renstra-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rancangan Renstra-KL, nantinya setelah disahkan, akan menjadi Renstra-KL yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga tersebut untuk periode lima tahun. Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas sebagai bahan bagi menteri untuk menyusun rancangan RPJM dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Rancangan RPJM ini sudah mengakomodasi rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga, dan RPJM ini merupakan bahan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Jangka Menengah yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.

Musrebang Jangka Menengah menurut aturan undang-undang dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan setelah presiden terpilih dilantik. Bertindak selaku penyelenggara Musrebang Jangka Menengah adalah Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas. Berdasar hasil pembahasan rancangan RPJM dalam Musrebang, Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas menyusun Rancangan Akhir RPJM.

Menurut pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa RPJM ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah presiden dilantik. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Awal RPJM yang disusun oleh Kementerian Perencanaan/Bappenas ini menggambarkan pola pendekatan teknokratik dari atas-bawah (top-down) dalam penyusunan RPJM. Sementara penggunaan Rancangan Renstra-KL dalam penyusunan Rancangan RPJM oleh Kementerian Perencanaan/Bappenas memperlihatkan pola pendekatan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan partisipatif digunakan dengan keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam Musrebang sehingga diharapkan hasil akhir yang tertuang dalam dokumen RPJM sudah menyerap masukan - masukan

dari masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh *stakeholders* dapat tertampung dalam RPJM.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, RPJMN merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, yaitu kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, partai politik, organisasi profesi, para ahli di berbagai bidang, dan organisasi masyarakat sipil terlibat aktif dalam proses penyusunan yang panjang tersebut.

Rancangan Awal ini kemudian didiskusikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional. Rancangan RPJMN 2015-2019 yang merupakan hasil perbaikan dari masukan Musrenbang Regional selanjutnya disempurnakan dalam forum Musrenbang Nasional, sehingga dihasilkan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 ini.

Rancangan Akhir RPJMN ini disusun dalam tiga buku, yaitu:

1. **Buku I** berisi agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari *Nawa Cita*,
2. **Buku II** berisi program dan kegiatan untuk seluruh bidang pembangunan.
3. **Buku III** berisi penjabaran program-program dan kegiatan ke dalam dimensi wilayah. Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya dibahas dalam Sidang Kabinet sebelum ditetapkan sebagai RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden pada bulan Januari 2015.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap

pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Tahap selanjutnya, dalam perencanaan adalah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, yang umumnya dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi merupakan fungsi-fungsi manajemen yang dipakai sebagai alat deteksi dan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dari standar yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan menteri/lembaga.
2. Selanjutnya, Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/ lembaga berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, menteri/pimpinan lembaga mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu rencana pembangunan.

### **C. Kaidah Pelaksanaan RPJM**

Kaidah Pelaksanaan RPJM, adalah bahwa RPJM yang telah diundangkan melalui peraturan presiden merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun rencana strategis untuk masing-masing tingkatan penyelenggara negara. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, RPJM dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah berikut:

1. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM dengan sebaik baiknya.
2. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJM Daerah yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
4. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM, Kementerian Perencanaan/Bappenas berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pada pelaksanaannya masih banyak terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat, sehingga perlu ditetapkan visi, misi sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan serta mencermati tantangan ke depan untuk jangka menengah periode 2010 -2014, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional , yaitu: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Kesejahteraan Rakyat .**

Tolok ukur dari kesejahteraan rakyat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **2. Demokrasi.**

Tolok ukur dari kesejahteraan rakyat adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

### **3. Keadilan**

Tolok ukur dari kesejahteraan rakyat adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Atas dasar visi pembangunan jangka menengah tersebut, pemerintah menetapkan misi pembangunan Indonesia 2010-2014 sebagai bagian awal dari proses menuju cita - cita tersebut. Misi pembangunan 2010 -2014 adalah rumusan dari usaha - usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, tetapi tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya.

Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.

#### **1. Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005 - 2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar.

Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Lapangan kerja yang tercipta harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (decent jobs). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi , yang terkonsentrasi di perkotaan, dan mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan serta menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara pedesaan perkotaan, memerlukan perhatian tidak saja diberikan kepada perkotaan, namun juga perlu diberikan kepada pedesaan dengan menciptakan daya tarik wilayah pedesaan serta keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa- kota.

Pembangunan perkotaan yang difokuskan kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan, harus memperhatikan pembangunan potensi sosial budaya heterogen khususnya di kota - kota metropolitan dan kota besar. Dalam hal keterkaitan desa - kota yang dibutuhkan

dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan, maka pembangunan perkotaan harus memperhatikan pembangunan kota-kota menengah dan kota-kota kecil di sekitarnya.

2. **Misi 2:** Memperkuat Pilar - Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik - beratkan pada peningkatan kinerja lembaga - lembaga.

3. **Misi 3:** Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Keadilan dalam pembangunan juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang baik pembangunan antara kota - kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.

Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

#### **D. Permasalahan Bangsa Indonesia dalam Jangka Menengah**

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat.

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan

pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Indonesia dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinyu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluasluasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk

menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya guncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antardaerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya

manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Indonesia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini, pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi system pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antardaerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, saat ini fungsi hokum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih harus banyak diperbaiki.

## **BAB 4**

### **ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA MENENGAH**

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- b. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila system hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

## **A. Agenda Utama Pembangunan Nasional Jangka Menengah**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014 telah ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional 2010-2014, sebagai berikut:

- a. Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- b. Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- c. Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
- d. Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
- e. Agenda V : Pembangunan yang Inklusif Dan Berkeadilan

Penjelasan singkat tentang agenda pembangunan nasional tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat.

2. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

3. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu, agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014.

4. Agenda IV: Penegakan Hukum

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law". Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat.

5. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.

## **B. Sasaran Pembangunan dalam RPJM 2010-2014**

Sasaran pembangunan dalam RPJM 2010-2014 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat

penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

## 2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya.

## 3. Sasaran Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).

## **C. Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014**

Visi dan misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas prioritas nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

#### **D. Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan dalam RPJM 2010-2014**

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam sembilan bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yaitu:

- a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
- b. Bidang Ekonomi
- c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Politik
- f. Bidang Pertahanan dan Keamanan
- g. Bidang Hukum dan Aparatur
- h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
- i. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya.

Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup:

1. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
2. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
3. Pengarusutamaan gender.

Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwai prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Perubahan iklim global;
3. Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan
4. Perlindungan anak.

Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

Perubahan UUD 1945 pada 1999-2004 menghadirkan masalah ketatanegaraan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah ketiadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini dirasakan betapa pembangunan bangsa ini, terutama arah pembangunan, tidak tahu mau ke mana akan dilabuhkan. Masalah itu memicu gagasan untuk kembali menghadirkan GBHN. Tapi keinginan itu bermuara pada kontroversi.

## Daftar Pustaka

- UUD 1945, Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan GBHN, Amandemen I (19 Oktober 1999), Amandemen II (18 Agustus 2000, Amandemen III (10 November 2001) dan Amandemen IV (10 Agustus 2002), Disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemen, Penerbit Palito, 2016*
- Tim Pusdiklat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014*, BPPK, Jakarta
- Imam Subkhan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI Periode 2009-2014, *GBHN and The Change of Indonesia Development Planning*, Jakarta.
- Sulardi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah, 2016, *GBHN dan Sistem Presidensial*, Malang 31 Agustus 2016
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Jakarta 2014